

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan global yang terus mengalami peningkatan dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara global, jumlah penyalahguna narkoba mencapai ratusan juta orang dan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Fenomena masalah terkait narkoba saat ini telah menjadi gaya hidup di semua kalangan usia. Permasalahan narkoba juga menjadi fenomena masalah yang terjadi di berbagai negara, bahkan di Indonesia telah menjangkau kota-kota kecil dan wilayah pedesaan (Caniago, 2022). Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius karena berdampak pada kesehatan, keamanan publik, serta produktivitas sosial ekonomi masyarakat. Data survey menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) (2025) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada periode 2023–2025 mencapai sekitar 2,11% atau setara dengan 4,15 juta penduduk, dan angka tersebut diduga masih berada di bawah angka sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial dan pembangunan nasional. Permasalahan narkoba tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga merusak tatanan sosial, khususnya institusi keluarga. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental, penurunan

produktivitas, hingga meningkatkan potensi tindak kriminalitas. Bahkan, data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kejahatan narkoba terjadi di lingkungan rumah, yang menunjukkan bahwa keluarga dapat menjadi ruang yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kelompok usia remaja dan usia produktif merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang berbasis keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.

Dalam perspektif sosial dan hukum, keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, nilai moral, dan perilaku individu. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antaranggota keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai sistem nilai yang menekankan pembinaan akhlak, perlindungan jiwa, dan kemaslahatan keluarga. Konsep keluarga sakinah dalam Islam menekankan pembinaan nilai moral, spiritual, dan sosial sebagai benteng terhadap berbagai penyimpangan perilaku sosial. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai Islam mampu berkontribusi dalam pembentukan keluarga yang sehat dan berfungsi sebagai sarana pencegahan terhadap berbagai permasalahan sosial (Alif, 2025).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan dan nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian Rohmah dkk (2025) menunjukkan bahwa pendidikan Islam mampu membentuk kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkoba

melalui pembinaan nilai moral, spiritual, dan etika, baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Berdasarkan hal tersebut juga menegaskan bahwa peran orang tua, tokoh masyarakat, serta pendidikan agama Islam berkontribusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja melalui pendekatan pembinaan karakter dan pengawasan sosial (Rohma, 2025).

Kajian hukum Islam menunjukkan bahwa pencegahan berbagai bentuk penyimpangan sosial dapat dimulai dari pembentukan keluarga yang sehat dan edukatif. Penelitian Sulastridkk. menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menjadi dasar strategi pencegahan berbagai permasalahan sosial melalui penguatan fungsi keluarga, pendidikan moral, serta pengawasan sosial dalam keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki potensi besar sebagai instrumen normatif dalam pencegahan penyimpangan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba (Sulastrid et al., 2024)

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat karena berdampak pada kesehatan fisik, mental, serta stabilitas sosial ekonomi. Dalam perspektif Islam, larangan terhadap zat adiktif dianalogikan dengan larangan khamr yang bertujuan menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*) sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid* syariah. Prinsip tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang merusak kesadaran dan kesehatan mental harus dihindari karena dapat menghambat manusia dalam menjalankan fungsi sosial dan ibadahnya. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan dan moral

memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu agar menjauhi penyalahgunaan zat berbahaya (Adi Priyono, 2022)

Secara normatif, penanggulangan penyalahgunaan narkoba memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. Larangan terhadap zat yang merusak akal dapat dianalogikan dengan larangan khamr sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang merusak kesadaran manusia harus di jauhi. Selain itu, QS. At-Tahrim ayat 6 menegaskan tanggung jawab keluarga dalam menjaga anggota keluarga dari perbuatan yang merusak diri dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai institusi moral dan religius yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keselamatan anggota keluarga dari berbagai penyimpangan perilaku.

Dalam konteks keluarga Islam, *maqāṣid syariah* menempatkan keluarga sebagai benteng utama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pola pengasuhan berbasis nilai agama, komunikasi efektif, serta keteladanan orang tua terbukti berkontribusi terhadap pencegahan perilaku berisiko termasuk penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang menerapkan pendidikan agama sejak dini cenderung mampu membangun kontrol diri dan ketahanan moral pada anak. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Anggraeni & Meilinda (2024) yang menyatakan bahwa faktor religiusitas dan dukungan keluarga berpengaruh signifikan dalam menurunkan risiko penyalahgunaan zat pada remaja dan dewasa muda.

Penelitian ini berfokus pada lingkungan keluarga aparat penegak hukum di Resor Boyolali menjadi menarik untuk dikaji. Secara kuantitatif, jumlah personel di lingkungan Polres Boyolali mencapai kurang lebih 850 orang yang terdiri dari latar belakang agama yang beragam serta kondisi keluarga yang berbeda, baik yang telah menikah maupun yang belum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya heterogenitas sosial dan keagamaan yang berpotensi memengaruhi pola pembinaan keluarga, nilai-nilai yang dianut, serta strategi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan keluarga aparat penegak hukum. Sebagai institusi yang memiliki fungsi penegakan hukum, keluarga aparat penegak hukum diharapkan memiliki tingkat kesadaran hukum dan kedisiplinan yang tinggi, sehingga menjadi penting untuk mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam diimplementasikan dalam menjaga ketahanan keluarga dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran hukum keluarga Islam dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada analisis peran hukum keluarga Islam dalam penanggulangan narkoba di lingkungan keluarga. Adapun judul penelitian yakni **PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LINGKUNGAN KELUARGA.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkoba yang menjadi permasalahan serius baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat,
2. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan belum berjalan secara optimal, khususnya pada tingkat keluarga. Proses negosiasi dalam penyelesaian masalah rumah tangga pasangan Muslim yang berprinsip kesetaraan gender.
3. Pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga Islam masih terbatas pada aspek perkawinan, perceraian, dan waris, sehingga perannya dalam pembinaan moral keluarga dan pencegahan penyimpangan perilaku belum banyak dikaji.
4. Upaya penanggulangan narkoba masih didominasi pendekatan hukum pidana, kesehatan, dan sosial, sementara pendekatan berbasis keluarga dan nilai keagamaan belum menjadi fokus utama.
5. Upaya penanggulangan narkoba masih didominasi pendekatan hukum pidana, kesehatan, dan sosial, sementara pendekatan berbasis keluarga dan nilai keagamaan belum menjadi fokus utama.

### **C. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada kajian peran hukum keluarga Islam dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, bukan pada kajian hukum pidana narkotika secara umum.
2. Penelitian ini membahas penyalahgunaan narkoba dalam konteks lingkungan keluarga Muslim di lingkungan keluarga Aparat Penegak Hukum Resor Boyolali.
3. Penelitian ini difokuskan pada peran keluarga dalam upaya pencegahan (preventif) dan pembinaan moral keagamaan, bukan pada penanganan medis atau rehabilitasi klinis pengguna narkoba.
4. Penelitian ini mengkaji hukum keluarga Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh, dan maqashid syariah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia.
5. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian normatif dan konseptual hukum Islam, bukan penelitian eksperimen medis atau psikologis terkait ketergantungan narkoba.

### **D. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi dan pembatasan masalah penelitian di atas, adapun perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum keluarga Islam dalam membina dan melindungi anggota keluarga dari perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana implementasi hukum keluarga Islam dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga aparat penegak hukum Resor Boyolali?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep hukum keluarga Islam dalam membina dan melindungi anggota keluarga dari perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba.
2. Menjelaskan implementasi hukum keluarga Islam dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga aparat penegak hukum Resor Boyolali.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan peran keluarga dalam mencegah dan

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan pendekatan maqashid syariah dalam pembinaan dan perlindungan anggota keluarga dari perilaku menyimpang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, ketahanan keluarga Muslim, serta pendekatan normatif hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan sosial kontemporer, khususnya penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan keluarga.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemahaman mengenai pentingnya penerapan hukum keluarga Islam dalam membina, mendidik, dan melindungi anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pendekatan preventif berbasis keluarga dan nilai keagamaan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga aparat penegak hukum.